



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faximili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : Info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Yang terhormat :

- 1. Inspektur Utama BNN**
- 2. Para Deputi BNN**
- 3. Para Direktur BNN**
- 4. Para Karo Settama BNN**
- 5. Kapuslitdatin BNN**
- 6. Para Irwil BNN**
- 7. Para Kepala BNN Provinsi**
- 8. Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN**
- 9. Para Kepala Balai BNN**
- 10. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota**
- 11. Para Kepala Loka Rehabilitasi BNN**

SURAT EDARAN

Nomor : SE/ 26 /IV/KA/KP.04/2018/BNN

TENTANG

PEMBERITAHUAN PEMUTARAN LAGU MARS BNN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;

/f. Peraturan

- f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan disiplin dalam penggunaan waktu istirahat dalam bekerja bagi pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional, diwajibkan untuk memutar lagu MARS BNN dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menjelang Istirahat Pukul 12.00 WIB diputar 2 kali, diawali dengan pemberitahuan “waktunya istirahat ...”.
 - b. Selesai Istirahat Pukul 12.45 WIB diputar 2 kali, diakhiri dengan pemberitahuan “waktu istirahat selesai, selamat bekerja ...”.
 3. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 9 April 2018

Kepala Badan Narkotika Nasional



Drs Heru Winarko, SH